



**PUTUSAN**

Nomor 494 K/PID/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutuskan perkara

Terdakwa:

**N a m a** : **MUHAMMAD IHSAN, ST;**  
**Tempat lahir** : Kolaka;  
**Umur/tanggal lahir** : 38 tahun/21 November 1979;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Lassang RT.001 RW.002,  
Kelurahan Manakku, Kecamatan  
Labakang, Kabupaten Pangkep, Provinsi  
Sulawesi Selatan dan BTN Mekar Asri  
Blok E Nomor 02, Kelurahan Lepo-Lepo,  
Kecamatan Baruga, Kota Kendari;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Direktur PT. Sumber Selaras  
Energi);

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 494 K/PID/2018*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 21 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN, ST secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IHSAN, ST. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 8031167397 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 03 Juni 2017;
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 80584335530 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 06 Juni 2017;
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 8031167393 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 09 Juni 2017;
  - Surat pengantar/surat jalan pengiriman minyak dengan Nomor 042/jsm/do/2017 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 12 Juni 2017;
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 8031167393 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 17 Juni 2017;
  - Surat permintaan dana Nomor 006/PD/V/2017 tertanggal 13 Mei 2017 mengetahui Direktur Sumber Selaras Energi a.n. MUHAMMAD IHSAN;
  - 1 (satu) rangkap Rekening titipan/rekening Koran Bank BCA a.n. Mustari Kelurahan Balikpapan Tengah RT.037 Kelurahan Sumber Rejo I Nomor 28 dengan Nomor Rekening 7910893844 periode Mei 2017;
  - 1 (satu) rangkap Rekening titipan/rekening Koran Bank BCA a.n. Mustari Kelurahan Balikpapan Tengah RT.037 Kelurahan Sumber Rejo I Nomor 28 dengan Nomor Rekening 7910893844 periode Juni 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Phillip Susanto;

*Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 494 K/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 457/Pid.B/2017/PN Kdi, tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu dan dakwaan alternative Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN, ST. dari dakwaan alternative Kesatu dan dakwaan alternative Kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 8031167397 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 03 Juni 2017;
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 80584335530 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 06 Juni 2017;
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 8031167393 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 09 Juni 2017;
  - Surat pengantar/surat jalan pengiriman minyak dengan Nomor 042/jsm/do/2017 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 12 Juni 2017;
  - Surat pengantar (delivery order) minyak Nomor DO 8031167393 sebanyak 5.000 kl jenis solar tertanggal 17 Juni 2017;
  - Surat permintaan dana Nomor 006/PD/V/2017 tertanggal 13 Mei 2017 mengetahui Direktur Sumber Selaras Energi a.n. MUHAMMAD IHSAN;
  - 1 (satu) rangkap Rekening titipan/rekening Koran Bank BCA a.n. Mustari Kelurahan Balikpapan Tengah RT.037 Kelurahan Sumber Rejo I Nomor 28 dengan Nomor Rekening 7910893844 periode Mei 2017;
  - 1 (satu) rangkap Rekening titipan/rekening Koran Bank BCA a.n. Mustari Kelurahan Balikpapan Tengah RT.037 Kelurahan Sumber

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 494 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo I Nomor 28 dengan Nomor Rekening 7910893844 periode Juni 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Philip Susanto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 12 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 494 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 494 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 11 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Dr.H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.  
ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 494 K/PID/2018